



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████ kelahiran di Medan, tanggal 13 Juli 1995, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Hang Tuah No. 5 B, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat,S.H. dan Hendra Buwono,S.H., Advokat/Penasehat hukum pada Law Office Rahmat, beralamat di Forum Nine Building 9<sup>th</sup> Floor, Jalan Imam Bonjol Nomor 9, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2023;

**Lawan:**

██████ pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Halton Place Blok J21 jalan Panglima Denai, Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn dan perbaikan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia di Medan pada tanggal 10 Juni 2019, dan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkawinan/pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12112021-0016 tanggal 13 November 2021;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan/pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Hangtuh Nomor 5 B, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polinia, Kota Medan;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Putri yang bernama [REDACTED], lahir di Medan tanggal 23 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042022-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 April 2022;

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, dimana kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami dan sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada keserasian dan/atau tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan diri Tergugat, dan Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa selain Tergugat tidak menjalankan fungsinya/kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri yang mengakibatkan perhatian terhadap Istri (ic. Penggugat) dan anak tidak terurus dengan baik dan/atau menjadi terlantar, Tergugat juga selaku kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah baik materi maupun bathin kepada anak dan istrinya (ic. Penggugat), sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa atas permasalahan-permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga dari Penggugat dan Tergugat juga telah menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama dan pertengkaran tetap mewarnai kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn



7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan/atau pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Hang Tuah No 5 B Medan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat yang beralamat di Jl. Gajah No. 91A Medan;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dan/atau tidak tinggal bersama lagi (telah pisah meja dan ranjang) sekitar 1 (satu) tahun lebih, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga tidak ada lagi hubungan emosional/komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat untuk dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sebagaimana kutipan dalam buku berjudul "*Hukum Perceraian*" yang diterbitkan Sinar Grafika yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Syaifuddin, SH. Hum., Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., Annalisa Yahanan, SH.M.Hum halaman 167 dan 172 menuliskan sebagai berikut :

"kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami antara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan."

"jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau istri dan mereka tidak dapat menegakan aturan rumah tangga, maka perceraian merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka keluar dari kemelut rumah tangga. Perceraian wajib ditempuh, sebab dapat menutup peluang untuk berbuat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina, penghianatan istri terhadap suami, perselingkuhan suami, merajalelanya kerusakan akhlak, dan perbuatan-perbuatan fasik (kelakuan buruk).”

**10.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia di Medan pada tanggal 10 Juni 2019, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12112021-0016 tanggal 13 November 2021 putus karena perceraian, sebab tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan oleh karena itu perkawinan tersebut harus diakhiri dengan Perceraian sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat-syarat perceraian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**11.** Bahwa oleh karena anak (putri) Penggugat dan Tergugat yang lahir di Medan tanggal 23 Maret 2022 saat ini masih berumur 1 (satu) tahun dan berada dibawah pengasuhan/perawatan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sehingga sudah seharusnya untuk tetap dan berada dalam pengasuhan/perawatan dari Penggugat, maka patut kiranya anak/putri hasil perkawinan yang bernama [REDACTED], lahir di Medan tanggal 23 Maret 2022 tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya (wali asuh) hingga anak dewasa;

**12.** Bahwa demikian juga selanjutnya kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau yang ditunjuk untuk memberikan salinan resmi Putusan dalam Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

**13.** Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian yang dimajukan Penggugat ini didasarkan kepada bukti yang autentik sebagaimana yang dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*Uit Voerbar bij Voorad*);

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan satu hari persidangan untuk memeriksa Perkara ini, dan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir pada Persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia di Medan pada tanggal 10 Juni 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1271-KW-12112021-0016 tanggal 13 November 2021 putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak hasil Perkawinan yang bernama [REDACTED], lahir di Medan tanggal 23 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042022-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 April 2022 hingga anak dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau yang ditunjuk untuk memberikan salinan resmi Putusan dalam Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan Putusan Perkara ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam Perkara ini.
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorad*);
7. Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 24 Juli 2023, 3 Agustus 2023, dan 23 Agustus 2023 telah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Nikah No.Y0080/NIKAH/NI/2019 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127-KW-12112021-0016 tanggal 13 November 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042022-0020 atas nama Apple Scarlett, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271165307950006 atas nama Jesslyn, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271161908050001 atas nama Susie Anggraini Djiusin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-4 tidak memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor pencatatan Sipil Kota Medan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Apple Scarlett yang lahir pada tanggal 23 Maret 2022 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Hang Tuah Nomor 5 B Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Polonia Kota Medan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga biaya hidup masih ditanggung orang tua dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak anak mereka umur 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah Saksi ceritakan kepada orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat tidak mau tahu;

- bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi setelah meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatikan di kantor Pencatatan Sipil KotaMedan;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Apple Scarlett yang lahir pada tanggal 23 Maret 2022 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hang Tuah Nomor 5 B Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Polonia Kota Medan;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan biaya hidup ditanggung oleh orang tua dan sejak anak mereka berumur 2 (dua) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 127-KW-12112021-0016 tanggal 13 November 2021 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sibuk dengan kepentingannya sendiri dan sebagai kepala keluarga Tergugat tidak memberikan nafkah baik materi maupun bathin kepada anak dan isterinya, juga Tergugat sudah meninggalkan rumah dan anak isteri dan tinggal di rumah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat kecuali bukti bertanda P-4 tidak memperlihatkan aslinya dan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Cindi Fendrik dan Susie Anggraini Djiusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Nikah dan Kutipan Akte Perkawinan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2019 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt Yufrendy dan perkawinan tersebut juga telah dicatikan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan telah pula didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, sehingga menurut ketentuan pasal 40 ayat ( 1 ) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sibuk dengan kepentingannya sendiri dan sebagai kepala keluarga Tergugat tidak memberikan nafkah baik materi maupun bathin kepada anak dan isterinya, juga Tergugat sudah meninggalkan rumah dan anak isteri dan tinggal di rumah keluarga Tergugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta didukung dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sehingga Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan haknya dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, maka hal ini membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian antara lain *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka keadaan seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi dalam gugatan Penggugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak mungkin dipertahankan lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka petitum gugatan pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan (bukti P-2), maka perceraian Penggugat dan Tergugat seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini harus pula dicatatkan dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka untuk keperluan pencatatan perceraian mewajibkan Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari agar melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan dan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan supaya diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dan Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi Penggugat, ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Apple Scarlett yang lahir pada tanggal 23 Maret 2022 dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak dan isteri dimana anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka demi kepentingan si anak adalah adil dan patut apabila anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dan dibawah asuhan Penggugat, sehingga petitum gugatan poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) harus dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya karena sejak 1 (satu) tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg jo pasal 189 R.Bg/ 178 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia di Medan pada tanggal 10 Juni 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1271-KW-12112021-0016 tanggal 13 November 2021 putus karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak hasil Perkawinan yang bernama [REDACTED], lahir di Medan tanggal 23 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042022-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 April 2022 hingga anak dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED] Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
  2. Biaya proses ..... Rp.150.000,00
  3. Ongkos panggil ..... Rp.215.000,00
  4. Meterai ..... Rp. 10.000,00
  5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00 +
- Jumlah ..... Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Mdn